



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. SYAFRIZAL ALIAS IZAL;**
Tempat lahir : Melati Kebun;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/3 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Melati Kebun,
Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Gria Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan register Nomor W2U19.79/Pid/SK/2021/PN Srh tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL dihukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna ungu tanpa menggunakan plat.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa .
4. Menetapkan agar terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama M SYAFRIZAL alias IZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum;

3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-130/Enz.2/Sei Rph/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di pinggir jalan tepatnya Jalan Deli Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saksi BRIPKA RIZKY K. SITOMPUL, saksi BRIPKA FEBRIAN SYAHPUTRA dan saksi BRIPKA MUHAMMAD FAUZY S. RAMADHAN (ketiganya personil Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Deli Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi melakukan patroli dengan dimaksud untuk mencari keberadaan Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL dengan ciri-ciri yang diberikan kepada para saksi, lalu pada saat di perjalanan para saksi melihat Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL dengan mengendarai sepeda motor, kemudian para saksi langsung mendekati Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL dan memberhentikan sepeda motor yang di kendarai olehnya, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M SYAFRIZAL Alias

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZAL, dimana 1 (satu) bungkus plastik klip tansparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu terjatuh dari genggaman Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL pada saat para saksi melakukan penangkapan, kemudian para saksi mengamankan barang bukti diduga Narkotika jenis shabu tersebut di samping Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL tepat diatas tanah, lalu para saksi melakukan penggeledahan badan dan tidak menemukan barang bukti lainnya. Selanjutnya kami melakukan introgasi terhadap Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL dan mengaku barang bukti yang ditemukan berupa diduga Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL, kemudian para saksi langsung membawa Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario warna ungu tanpa menggunakan plat kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi BRIPKA RIZKY K. SITOMPUL, saksi BRIPKA FEBRIAN SYAHPUTRA dan saksi BRIPKA MUHAMMAD FAUZY S. RAMADHAN hasil introgasi dilapangan, bahwa Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari DARMA (belum tertangkap).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Unit Desa Pon Nomor : 73/UL.10053/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F. SK menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih netto 0,06 (nol koma nol enam) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2313/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di pinggir jalan tepatnya Jalan Deli Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saksi BRIPKA RIZKY K. SITOMPUL, saksi BRIPKA FEBRIAN SYAHPUTRA dan saksi BRIPKA MUHAMMAD FAUZY S. RAMADHAN (ketiganya personil Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Deli Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi melakukan patroli dengan dimaksud untuk mencari keberadaan Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL dengan ciri-ciri yang diberikan kepada para saksi, lalu pada saat di perjalanan para saksi melihat Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL dengan mengendarai sepeda motor, kemudian para saksi langsung mendekati Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL dan memberhentikan sepeda motor yang di kendarai olehnya, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL, dimana 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu terjatuh dari genggamannya Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL pada saat para saksi melakukan penangkapan, kemudian para saksi mengamankan barang bukti diduga Narkotika jenis shabu tersebut di samping Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL tepat diatas tanah, lalu para saksi melakukan pengeledahan badan dan tidak menemukan barang bukti lainnya. Selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL dan mengaku barang bukti yang ditemukan berupa diduga Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL, kemudian para saksi langsung membawa Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh



warna ungu tanpa menggunakan plat kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Unit Desa Pon Nomor : 73/UL.10053/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F. SK menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih netto 0,06 (nol koma nol enam) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2313/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa M SYAFRIZAL Alias IZAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Fauzy Surya Ramadhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Deli, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis



sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna ungu tanpa menggunakan plat;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah yang sebelumnya digenggam di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna ungu tanpa menggunakan plat ditemukan dikendarai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu diakui adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna ungu berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada orang yang membawa narkotika jenis sabu di Jalan Deli, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor Vario warna ungu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan patroli, lalu pada saat di perjalanan Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Vario warna ungu, kemudian Saksi dan rekan mendekati Terdakwa dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa menerangkan Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Darma di Kampung Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Darma adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Riki Rizki P. Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Deli, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna ungu tanpa menggunakan plat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah yang sebelumnya digenggam di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna ungu tanpa menggunakan plat ditemukan dikendarai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu diakui adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna ungu berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada orang yang membawa narkotika jenis sabu di Jalan Deli, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor Vario warna ungu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh



melakukan patroli, lalu pada saat di perjalanan Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Vario warna ungu, kemudian Saksi dan rekan mendekati Terdakwa dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa menerangkan Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Darma di Kampung Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Darma adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Deli, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor mau kembali ke rumah selesai membeli narkoba jenis sabu;



- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna ungu tanpa menggunakan plat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah yang sebelumnya digenggam di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna ungu tanpa menggunakan plat ditemukan dikendarai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna ungu adalah milik teman Terdakwa yang bernama Velo Irwansyah yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor mau kembali ke rumah selesai membeli narkotika jenis sabu, namun tiba-tiba pihak kepolisian memberhentikan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan narkotika jenis sabu yang di genggam tangan Terdakwa terjatuh di samping Terdakwa tepatnya di atas tanah, kemudian pihak kepolisian mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, lalu pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan tidak menemukan barang bukti dari badan Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Darma pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Darma dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Darma, kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Darma setelah Terdakwa memberikan uang kepada Darma;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Darma adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa dalam seminggu Terdakwa bisa 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Darma;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari tahun 2011, namun Terdakwa sempat berhenti mengkonsumsi narkotika, kemudian selama 2 (dua) bulan terakhir Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 7 April 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 73/UL.10053/2023 tanggal 11 April 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswadi F. SK selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu adalah dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2313/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa; diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna ungu tanpa menggunakan plat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Serdang Bedagai pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan di Jalan Deli, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai saat sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna ungu tanpa menggunakan plat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah yang sebelumnya digenggam di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna ungu tanpa menggunakan plat ditemukan dikendarai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa menjatuhkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ke atas tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 73/UL.10053/2023 tanggal 11 April 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2313/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur "setiap orang" menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh



yang bernama M. Syafrizal alias Izal, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika, namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi “memiliki Narkotika” tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh



dengan memiliki adalah mempunyai. Berdasarkan definisi memiliki dalam KBBI tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “memiliki Narkotika” yakni Narkotika yang menjadi barang bukti adalah kepunyaan terdakwa atau dengan kata lain terdakwa haruslah benar-benar sebagai pemilik Narkotika, terlepas dari apakah secara fisik Narkotika tersebut ada dalam penguasaan terdakwa atau tidak dan untuk dapat menyatakan terpenuhinya subunsur “memiliki Narkotika” maka harus ada kehendak (niat) dari terdakwa untuk memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 65 (enam puluh lima) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh



- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Serdang Bedagai pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan di Jalan Deli, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai saat sedang mengendarai sepeda motor dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 73/UL.10053/2023 tanggal 11 April 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang menerangkan pada pokoknya bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2313/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum penangkapan Terdakwa menjatuhkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh



ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya digenggam di tangan kiri Terdakwa ke atas tanah, dengan demikian telah nyata adanya penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari orang yang bernama Darma pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan berupa memiliki Narkotika jenis sabu telah menginsafi dan menyadari perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin dapat timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud atau tujuan Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, yakni apakah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa atau untuk diedarkan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan pengakuan bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi dan dalam persidangan tidak diperoleh fakta bahwa sebelum penangkapan Terdakwa telah menyerahkan atau mengedarkan atau mengalihkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain, dengan demikian subunsur “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki narkotika dan dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah subjek



hukum yang dapat memiliki Narkotika, oleh sebab itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan demikian subunsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, sementara Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan agar Terdakwa dijatuhi pidana dibawah ancaman pidana minimum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan** memuat ketentuan bahwa "b. Dalam hal

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh



terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Menimbang, bahwa **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial** memuat ketentuan bahwa barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk Kelompok Metamphetamine (sabu) adalah sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 memuat kaidah hukum bahwa *"Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut. Padahal **pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa.** Memang benar, para pengguna sebelum menggunakan narkoba, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 UU Narkoba. Melainkan harus dipertimbangan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkoba itu"*, berdasarkan kaidah hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan berupa memiliki atau menguasai Narkoba harus dihubungkan dengan niat atau tujuan terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkoba, yakni apakah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa ataukah untuk dialihkan kepada orang lain sebab untuk dapat menggunakan Narkoba terdakwa tentulah harus terlebih dahulu memiliki atau menguasai Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid.Sus/2012 tersebut Majelis Hakim berpendapat suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika jenis sabu apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika, barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, tujuan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika adalah untuk digunakan, dan terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, dengan demikian telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dalam kondisi tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2313/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara** diperoleh fakta bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris **urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 73/UL.10053/2023 tanggal 11 April 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon diperoleh fakta bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berat netonya kurang dari 1 (satu) gram yakni dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga dapat dikategorikan untuk pemakaian 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi, yang mana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari tahun 2011, namun Terdakwa sempat berhenti mengkonsumsi Narkotika, kemudian selama 2 (dua) bulan terakhir Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 7 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh fakta bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu adalah untuk diedarkan, dijual, atau dialihkan kepada orang lain dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika, urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berat netonya kurang dari 1 (satu) gram, tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa gunakan, dan tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwa oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tetap memutus sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua (Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dan juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh



masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna ungu tanpa menggunakan plat;

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang dari siapa barang bukti itu disita yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SYAFRIZAL Alias IZAL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna ungu tanpa menggunakan plat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armiyati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jhordy Moses Hamonangan Nainggolan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Armiyati S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)